

#### PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 421.3/Kpts.436-Tak/2015

LAMPIRAN : "\_'

### TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 CIAMIS SEBAGAI ALIH FUNGSI DARI SEKOLAH PENDIDIKAN GURU NEGERI CIAMIS MULAI TAHUN PELAJARAN 1989/1990

## BUPATI CIAMIS,

# Menimbang

- a. bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ciamis belum mempunyai ijin operasional sekolah negeri sebagai salah satu persyaratan untuk pemberlakuan pengelolaan data persekolahan melalui Dapodikmen (berbasis ICT);
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0342/U/1989, menyatakan alih fungsi SPG/SGO menjadi SLTA lain;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ciamis sebagai Alih fungsi dari Sekolah Pendidikan Pendidikan Guru Negeri Ciamis Mulai Tahun Pelajaran 1989/1990, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9